# BUPATI HALMAHERA BARAT

## INSTRUKSI
## BUPATI HALMAHERA BARAT

**NOMOR : 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), KEPALA DESA DAN ANGGOTA BPD DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Bahwa berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri PAN RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (ASN) Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor:800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/99/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum;

dengan ini **MENGINSTRUKSIKAN** kepada :

1, Para Kepala Perangkat Daerah
2. Para Camat
3. Para Kepala Desa dan jajarannya
4. Para Ketua dan Anggota BPD
5. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kab. Halmahera Barat

Untuk :

**KESATU** : Bahwa untuk mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Para Kepala Desa dan jajarannya serta Para Ketua dan Anggota BPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati pada tanggal 27 November 2024, maka **dihimbau** agar **tidak melakukan Pelanggaran Kode Etik yaitu:**

1. Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait calon Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati peserta pemilu;
2. Melakukan sosialisasi/kampanye di Media sosial Online Calon Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati peserta pemilu;
3. Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan Calon Kepala DaerahGubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati peserta pemilu;
4. Sosialisasi/kampanye Media Sosial/Online Calon Kepala DaerahGubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati peserta pemilu;
5. Membuat postingan, commen, share like, bergabung/follow dalam group/akun pemenangan Calon Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati peserta pemilu;
6. Memposting pada media sosial/media online yang dapat diakses publik, foto bersama dengan Calon Kepala DaerahGubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati peserta pemilu, Tim Sukses dengan menunjukan/memperagakan Simbol keberpihakan/memakai atribut parpol;
7. Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi pengenalan Calon Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati peserta pemilu;

**KEDUA** : Bilamana terjadi pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Instruksi ini disampaikan, agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di: Jailolo
Pada tanggal: 1 Oktober 2024

**Pjs. BUPATI HALMAHERA BARAT,**

**DHENI TJAN**

| Jabatan | Paraf |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Adm. Umum | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

***Tembusan*: disampaikan kepada Yth :**
enteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
ubernurProvinsi Maluku Utara di Sofifi;
etua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
etua BAWASLU Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
epala Kesbangpolda Kab. Halbar di Jailolo;
sip/